<u>SALINAN</u>

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURABAYA KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA MELALUI PENGALIHAN SAHAM DARI PT. SURYA KARSA UTAMA KEPADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang:

- a. bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama telah didirikan oleh PT. Surya Karsa Utama dan Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya berdasarkan akta pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH. Nomor 21 tanggal 9 Agustus 2004 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10565 HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 April 2005;
- b. bahwa PT. Surya Karsa Utama merupakan perseroan milik Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2006, yang ditindaklanjuti dengan Akta tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya yang dibuat oleh Notaris Trining Ariswati, SH. Nomor 10 tanggal 2 Mei 1995 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-4878.HT.01.01.TH.96, tanggal 6 Maret 1996 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta tentang Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH. Nomor 160 tanggal 25 Maret 2010, sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama merupakan anak perusahaan dari PT. Surya Karsa Utama;
- c. bahwa agar peran dan fungsi PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah dapat lebih ditingkatkan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Kota Surabaya harus menjadi pemegang saham pengendali;
- d. bahwa sesuai akta tentang Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH. Nomor 160 Tanggal 25 Maret 2010, PT. Surya Karsa Utama telah mengalihkan kepemilikan atas saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya dan telah ditindaklanjuti dengan akta pengalihan sesuai dengan akta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH. Nomor 108 tanggal 15 Mei 2010, sehingga saat ini Pemerintah Kota Surabaya telah menjadi pemegang saham pengendali pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
- 14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4409);
- 15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURABAYA KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA MELALUI PENGALIHAN SAHAM DARI PT. SURYA KARSA UTAMA KEPADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

- 3. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama selanjutnya disebut PT. BPR Surya Artha Utama adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH. Nomor 21 tanggal 9 Agustus 2004 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10565 HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 April 2005 dan telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Nomor 108 tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH.
- 4. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. BPR Surya Artha Utama adalah :

- a. meningkatkan kinerja PT. BPR Surya Artha Utama agar lebih efektif, efisien dan profesional;
- b. memperkuat struktur permodalan PT. BPR Surya Artha Utama;
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Surabaya serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan dilakukan penyertaan modal kepada PT. BPR Surya Artha Utama adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan disegala bidang serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan pendapatan dan melindungi masyarakat dari pelepas uang dengan bunga tinggi.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 4

Modal dasar PT. BPR Surya Artha Utama berdasarkan Akta Notaris Wachid Hasyim, SH. Nomor 21 Tanggal 9 Agustus 2004 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan akta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Surya Artha Utama Nomor 108 tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH. adalah sebesar Rp. 10.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 5

Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham sesuai neraca per tanggal 31 Mei 2010, yaitu:

- a. Pemerintah Kota Surabaya, sebanyak 98% (sembilan puluh delapan persen) atau 2.597 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.597.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); dan
- b. Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Surya, sebanyak 2% (dua persen) atau 53 (lima puluh tiga) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengalihan kepemilikan saham PT. BPR Surya Artha Utama dari PT. Surya Karsa Utama sebesar 2.597 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar Rp. 2.597.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan akta tentang Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH. Nomor 160 Tanggal 25 Maret 2010 dan Akta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH. Nomor 108 tanggal 15 Mei 2010.
- (3) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan PT. BPR Surya Artha Utama termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta modal disetor diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Surya Artha Utama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Surya Artha Utama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bagian terbesar dari saham PT. BPR Surya Artha Utama harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) PT. BPR Surya Artha Utama wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Kepala Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah melakukan penilaian terhadap laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Pebruari 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 6 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.

Pembina NIP. 19720831 199703 1 004

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA MELALUI PENGALIHAN SAHAM DARI PT. SURYA KARSA UTAMA KEPADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

I. <u>UMUM</u>

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama telah didirikan oleh PT. Surya Karsa Utama dan Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya berdasarkan Akta pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH. Nomor 21 tanggal 9 Agustus 2004 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10565 HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 April 2005. Tujuan utama pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan disegala bidang serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan pendapatan dan melindungi masyarakat dari pelepas uang dengan bunga tinggi.

Bahwa PT. Surya Karsa Utama merupakan perseroan milik Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2006, yang ditindaklanjuti dengan Akta tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya yang dibuat oleh Notaris Trining Ariswati, SH Nomor 10 tanggal 2 Mei 1995 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-4878.HT.01.01.TH.96, tanggal 6 Maret 1996 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta tentang Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH. Nomor 160 tanggal 25 Maret 2010, sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama merupakan anak perusahaan dari PT. Surya Karsa Utama.

Bahwa agar peran dan fungsi PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah dapat lebih ditingkatkan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah harus menjadi pemegang saham pengendali. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan pengalihan kepemilikan atas saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya sesuai akta tentang Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat oleh notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH. Nomor 160 tanggal 25 Maret 2010 yang intinya menyatakan bahwa PT. Surya Karsa Utama telah mengalihkan kepemilikan atas saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengalihan kepemilikan saham sesuai dengan akta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang dibuat oleh notaris Kukuh Muljo Rahardjo, SH. Nomor 108 tanggal 15 Mei 2010.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2